

GUNTINGAN BERITA

DE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PLN	TEMPO	94	11-8-2002

SEBUAH PROYEK YANG CEROBOH

KARAH BODAS adalah contoh sebuah proyek besar yang diselubungi dengan selimut ketidaktransparanan dan ketidakprofesionalan para pelakunya: pengusaha maupun pejabat. Di dalamnya terkandung dugaan tindakan kesengajaan untuk menaikkan biaya, ketidaktelitian untuk mengontrol proyek, ketidaksungguhan untuk menghentikan proyek, dan kecerobohan dalam pemilihan arbiter. Ujungnya, rakyatlah yang mesti menanggung "dosa" para pengusaha dan pejabat yang melakukan segala tindakan tersebut.

9 November 1994:

PT Sumarah Dayasakti bersama dengan Java Geothermal (terdiri dari Calthness Energy, FPL Group, dan Japan Tomen Power) dan Duval Corp membentuk Karaha Bodas Company LLC (KBC) yang berkedudukan di Kepulauan Cayman.

Mei 1997: KBC menyelesaikan pengeboran sumur dalam sebagai tes pertama untuk produksi komersial di Karaha bagian selatan.

20 September 1997: Keluar Keppres Nomor 39 tentang penghentian/penundaan beberapa proyek pemerintah, termasuk KBC, karena krisis moneter.

4 Desember 1994:

Penandatanganan kontrak kerja sama dan penjualan energi selama 30 tahun antara KBC dan Pertamina serta PLN untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi di Desa



Wanaraja, Garut, Jawa Barat, berkekuatan 210 megawatt, dengan biaya US\$ 349 juta.

30 September 1997:


KBC memberikan *notice of resource confirmation* yang berisi perkiraan cadangan panas bumi Karaha kepada Pertamina. Konfirmasi itu seharusnya diberikan pertengahan September.

Desember 2000:

Perusahaan asuransi Lloyd of London bersedia membayar asuransi risiko mereka kepada KBC senilai US\$ 75 juta dan diangsur hingga tahun 2002.

30 September 1999:

KBC mengajukan gugatan kepada Pertamina di pengadilan arbitrase internasional di Swiss.



10 Januari 1998:

Karaha kembali ditunda dengan keluarnya Keppres Nomor 5.

17 November 1997:

Keluar Keppres Nomor 47. Karaha bisa dijalankan kembali.

18 Desember 2000:

Pengadilan arbitrase memutuskan Pertamina harus membayar arbitration award senilai US\$ 261,1 juta kepada KBC karena dinilai melanggar kontrak.

21 Februari 2001:

KBC melakukan konfirmasi di pengadilan di Texas, Amerika Serikat, mengenai keputusan arbitrase tersebut. PLN dibebaskan dari kewajiban pembayaran *award* tersebut karena kontrak telah diputus sebelum terjadi penjualan energi.



30 November 2001: Hakim di pengadilan banding di pengadilan distrik Texas, AS, memutuskan bahwa proses pengadilan arbitrase internasional telah dilakukan dengan benar.

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
----------	--------------------------------------	---------	---------

1 April 2002: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan keputusan sela (provisi) agar KBC tidak mengeksekusi keputusan pengadilan di AS dan menetapkan denda US\$ 500 ribu per hari jika KBC tidak mematuhi.

14 Maret 2002: Pertamina mengajukan gugatan hukum kepada KBC melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk mencegah KBC mengeksekusi aset mereka di seluruh dunia.

22 Februari 2002: KBC menyerahkan surat perintah penahanan aset dari pengadilan Texas kepada bank di New York. Bank of America dan Bank of New York kemudian membekukan rekening senilai US\$ 520 juta atas nama Pertamina yang berasal dari penjualan migas.

8 Januari 2002: Pertamina mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan Texas ke pengadilan *fifth circuit* di New Orleans. Tapi, karena tidak dapat menyediakan uang jaminan, eksekusi tetap dilanjutkan.

2 April 2002: Pertamina dinyatakan telah menghina pengadilan di AS dengan keluarnya provisi dari PN Jakarta Pusat. Pengadilan distrik Texas menyatakan Pertamina melanggar *temporary restraining order* yang melarang mereka maju ke pengadilan di Jakarta.

8 April 2002: Kuasa hukum Pertamina, Gautama & Associates, mengirim surat ke PN Jakarta Pusat untuk mencabut provisi tanggal 1 April.



23 Mei 2002: Pengadilan Hong Kong mengesahkan keputusan arbitrase internasional.

29 Mei 2002: Hal serupa dilakukan pengadilan Singapura.

18 Juli 2002: Pengadilan Delaware menerima keberatan Pertamina sehingga tidak perlu adanya jaminan (*bond*) di Delaware. Pengadilan memutuskan jaminan yang ditahan berdasarkan putusan di New York sudah cukup.

31 Juli 2002: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengusahakan negosiasi dengan Menlu AS Colin Powell soal KBC. Tetapi sumber TEMPO menyatakan Colin tidak akan terlibat dalam urusan bisnis perusahaan AS di luar negeri.

19 Juli 2002: Laporan dari BPKP menyatakan ada kelebihan penagihan dari KBC kepada Pertamina sebesar US\$ 19,1 juta. Laporan itu juga menyebut bahwa jumlah klaim KBC berdasarkan nilai persetujuan, bukan jumlah investasi yang telah ditanam di dalam proyek.

19 Juli 2002: Staf hukum Pertamina menyatakan terjadi kekeliruan dalam proses pemilihan arbiter di pengadilan arbitrase, sehingga Pertamina tidak terwakili oleh arbiter yang ada.

19 Juni 2002: Pengadilan banding AS di *second circuit* menguatkan keputusan pengadilan yang membekukan sekitar US\$ 275 juta dari US\$ 520 juta di rekening penampung (*trust account*) atas nama Pertamina.



Colin Powell

Hingga awal Agustus 2002: Polisi sudah memeriksa beberapa orang Pertamina, KBC, dan Sumarah Dayasakti, atas dugaan korupsi dan *mark-up* di proyek Karaha Bodas.

Sampal awal Agustus 2002: Tim negosiasi Pertamina, dipimpin Direktur Keuangan Pertamina Ainun Naim, ada di Amerika Serikat untuk merundingkan penyelesaian di luar pengadilan dengan KBC. Pengadilan banding AS akan memberi keputusan mereka pada bulan ini.

I.G.G. Maha Adi (dari karahabodas.com, position paper KBC, pernyataan pers KBC, dan Pertamina)